



PUTUSAN

Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, **menjatuhkan putusan akhir** dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si**
NIK : 7173025009570001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 10 September 1957
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wakil Walikota Tomohon
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jalan Panunuraen Lingkungan VIII,
Kelurahan Matani III, Kecamatan Tomohon
Tengah, Kota Tomohon
2. Nama : **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang, MBA**
NIK : 7173032607580001
Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 26 Juli 1958
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Kelurahan Kakaskasen Lingkungan II,
Kecamatan Tomohon Utara
- Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Denny Kailimang SH MH, Drs. M Utomo A Karim Tayib SH, Anisda Nasution SH, Tumbur Simanjuntak SH, Yandri Sudarso SH MH, Samsudin Arwan SH, Rachmat Basuki SH, S. Yanti Nurdin SH MH, Ardian Hamdani SH, Didit Sumarno SH, dan Bastian Noor Pribadi SH** yang semuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat yang berkedudukan di Menara Kuningan Lt. 2/J&K, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5, Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 012/DPP PD-Tim Advokasi/VIII/10 bertanggal 8 Agustus 2010;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon**, berkedudukan hukum di Jalan Raya Tomohon, Kelurahan Kakaskasen Tiga, Kecamatan Tomohon Utara, Provinsi Sulawesi Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Bambang Gunawan, S.H., M.Hum.** selaku Kepala Kejaksaan Negeri Tomohon berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 827/KPU-TMH/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010 yang selanjutnya memberi kuasa kepada **Linda B. Karundeng SH, Ade Chandra SH, dan Rudy S. Kayadoe SH.** semuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tomohon, beralamat di Jalan Sreko Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor SK-1284.0/R.1.15/Gtn/08/2010 bertanggal 16 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Decroly D.H.A. Poluan SH** selaku Advokat pada Kantor "HELDA R. TIRAJOH, SH dan REKAN" yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 23, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Manado, bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Jefferson S.M. Rumajar, SE**
 NIK. : 7173022001660001
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Januari 1966
 Umur : 44 Tahun
 Agama : Kristen
 Alamat : Lingkungan V, Desa/Kel. Matani I,
 Kecamatan Tomohon Tengah, Kota
 Tomohon

2. Nama : **Jimmy F. Eman, SE, AK**
 NIK. : 7173042002670001
 Tempat/Tanggal Lahir : Tomohon, 20 Februari 1967
 Umur : 43 Tahun
 Agama : Kristen
 Alamat : Kelurahan Paslaten Satu, Lingkungan I,
 Kecamatan Tomohon Timur, Kota
 Tomohon

Selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon
 Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Kahar Nawir SH, Ade Yuliawan SH, Darul Paseng SH, dan M. Fardian Said SH selaku Advokat dan Pengacara pada Kantor "MSS & Co Law Firm" yang berkedudukan di MNC Tower lantai 20 Jalan Kebon Sirih Nomor 17-19, Jakarta Pusat 10340, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

2. DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Sela Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, bertanggal 2 September 2010, Mahkamah dalam amarnya menyatakan:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir;

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon (Model DB – KWK), bertanggal 7 Agustus 2010 dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota di Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2010 (Model DB-1 KWK), bertanggal 7 Agustus 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara;
- Melaporkan kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang dan pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini dibacakan;
- Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010, Termohon telah melakukan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali

di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 dan melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, sebagaimana dinyatakan oleh Termohon dalam Surat Laporan Termohon perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di Seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, bertanggal 22 Oktober 2010;

[3.2] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon di Panitia Pemilihan Kecamatan Tahun 2010 – Hasil PSU (Model DA-KWK) bertanggal 12 Oktober 2010 dan telah diperkuat oleh Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	Jumlah Akhir
1	LINNEKE SYENNIE WATOELANGKOW, S.Si dan Ir. JIMMY STEFANUS WEWENGKANG	110	164	183	192	190	187	1026
2	CAROLL J.A. SENDUK, S.H. dan Drs. AGUST EL PAAT	1	-	1	2	-	-	4
3	JEFFERSON S.M. RUMAJAR, SE dan	178	141	125	125	122	116	807

	JIMMY F. EMAN, SE. Ak							
4	Drs. JEFFRY F. MOTOH dan Drs. JOHNY P. MAMBU, SH. M.Si	-	1	-	-	-	-	1

[3.3] Menimbang bahwa Termohon telah melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat KPU Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010 sebagaimana telah ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1065/KPU-TMH/X/2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon Kecuali Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010 dan telah diperkuat oleh Berita Acara KPU Kota Tomohon Nomor 1066/KPU-TMH/X/2010 bertanggal 20 Oktober 2010 perihal Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang pada Setiap Kotak Suara di Kota Tomohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 Pasca Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 2 September 2010, dan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si** dan **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang** memperoleh **19.364** suara;
- b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Caroll J.A. Senduk, SH** dan **Drs. Agust El. Paat** memperoleh **11.038** suara;
- c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Jefferson S.M. Rumajar, SE** dan **Jimmy F. Eman, SE. Ak** memperoleh **20.708** suara;
- d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Drs. Jeffry F. Motoh** dan **Drs. Johnny P. Mambu, SH. M.Si** memperoleh **4.318** suara;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Menetapkan jumlah perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 pada pelaksanaan pemungutan suara ulang di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si** dan **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang** memperoleh **1.026** suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Caroll J.A. Senduk, SH** dan **Drs. Agust El. Paat** memperoleh **4** suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Jefferson S.M. Rumajar, SE** dan **Jimmy F. Eman, SE. Ak** memperoleh **807** suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Drs. Jeffry F. Motos** dan **Drs. Johny P. Mambu, SH. M.Si** memperoleh **1** suara;
- Menetapkan jumlah perolehan suara yang benar bagi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tomohon Tahun 2010 pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pada setiap kotak suara di Kota Tomohon, kecuali di Kelurahan Wailan Kecamatan Tomohon Utara, dengan menerapkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 313/KPU/V/2010 bertanggal 25 Mei 2010, sebagai berikut:
 - a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si** dan **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang** memperoleh **19.364** suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Caroll J.A. Senduk, SH** dan **Drs. Agust El. Paat** memperoleh **11.038** suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Jefferson S.M. Rumajar, SE** dan **Jimmy F. Eman, SE. Ak** memperoleh **20.708** suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Drs. Jeffry F. Motos** dan **Drs. Johny P. Mambu, SH. M.Si** memperoleh **4.318** suara;
- Menetapkan jumlah keseluruhan rekapitulasi perolehan suara yang benar bagi masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kota Tomohon Tahun 2010 di seluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Tomohon pasca pelaksanaan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 2 September 2010, sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Linneke Syennie Watoelangkow, S.Si** dan **Ir. Jimmy Stefanus Wewengkang** memperoleh **20.390** suara;
 - b. Pasangan Calon Nomor Urut 2 **Caroll J.A. Senduk, SH** dan **Drs. Agust El. Paat** memperoleh **11.042** suara;
 - c. Pasangan Calon Nomor Urut 3 **Jefferson S.M. Rumajar, SE** dan **Jimmy F. Eman, SE. Ak** memperoleh **21.515** suara;
 - d. Pasangan Calon Nomor Urut 4 **Drs. Jeffry F. Motos** dan **Drs. Johny P. Mambu, SH. M.Si** memperoleh **4.319** suara;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon untuk melaksanakan putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal tiga bulan November tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal empat bulan November tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito